

**Studi Analisis Penyelesaian Sengketa Merek melalui *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*, *World Intellectual Property Organizations (WIPO) Arbitration Centre* dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**

**Putra Pratama Mandiri Siregar<sup>1</sup>, Darminto Hartono<sup>2</sup>**

**Abstrak**

Penyelesaian sengketa merek yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 adalah melalui jalur pidana, perdata, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase memiliki beberapa keunggulan dibandingkan melalui peradilan umum.. Selain peraturan prosedur arbitrase, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan putusan arbitrase SIAC, WIPO Arbitration Centre dan BANI. Penelitian ini ingin mengkaji (1) penyelesaian sengketa merek melalui SIAC, WIPO Arbitration Centre dan BANI ditinjau dari peraturan prosedur arbitrase masing-masing, dan (2) pelaksanaan putusan SIAC, WIPO Arbitration Centre dan BANI ditinjau dari Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan metode yuridis doktrinal. Berdasarkan penelitian ini SIAC merupakan badan arbitrase yang memiliki keunggulan dibandingkan badan arbitrase yang lain.

**Kata-kunci :** *Penyelesaian Sengketa Merek, Pelaksanaan Putusan Arbitrase.*

**Abstract**

*Trademark dispute settlement set out in Act No. 15 of 2001 is through criminal, civil, arbitration and alternative dispute resolution. Trademark dispute resolution through arbitration has several advantages compared with common court. In addition to the rules of arbitration procedure, there are differences in the implementation of arbitrase SIAC decision, WIPO Arbitration Centre and the BANI. This study wants to examine (1) the settlement of trademark disputes by the SIAC arbitration, WIPO Arbitration Centre and in terms of legislation BANI arbitration procedure respectively, and (2) the implementation of the decision of SIAC, WIPO Arbitration Centre and BANI terms of Act 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution with doctrinal juridical methods. Based on this research SIAC an arbitration body that has advantages over other arbitration body.*

**Keywords :** *Trademark Dispute Resolution, Enforcement of Arbitration Awards.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Pengaturan tentang penyelesaian sengketa dalam undang-undang hak kekayaan intelektual adalah diakomodasinya penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Undang-undang hak kekayaan intelektual memberikan ruang dan kebebasan bagi para pihak untuk memilih forum penyelesaian sengketa yang dinilai lebih efektif, efisien dan solutif.

Forum arbitrase memiliki karakteristik : (i) menjamin kerahasiaan materi sengketa; (ii) para pihak yang bersengketa mempunyai kedaulatan untuk menetapkan arbiter, tempat prosedur beracara, dan materi

hukum, (iii) melibatkan pakar-pakar (arbiter) yang ahli dalam bidangnya; (iv) prosedurnya sederhana dan cepat; dan (v) putusan forum tersebut merupakan putusan terakhir serta mengikat (*final and binding*).<sup>3</sup> Selain itu kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase adalah kerahasiaan (*confidentiality*) dari putusan yang dihasilkan.

Indonesia memiliki badan arbitrase yang secara khusus diberikan kewenangan untuk

---

<sup>3</sup> Berbeda dengan asas yang dianut oleh pengadilan dalam memutus sengketa, yakni pemeriksaan perkara dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sedangkan pemeriksaan yang dianut oleh forum arbitrase (*arbitration institution*) menganut asas pintu tertutup, sehingga **ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes)** sebagai Badan Arbitrase Bank Dunia di dalam *Rules of Procedure for Arbitration Proceedings (Arbitration Rules)* pasal 48 ayat (4) menentukan : "The Centre shall not publish the award without the consent of parties. The centre may, however, include in its publication excerpts of the legal rules applied by the Tribunal." Baca **ICSID Basic Documents**, Washington DC, 1985, h. 83.

menyelesaikan sengketa terkait perdagangan dalam forum arbitrase. Badan arbitrase tersebut adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Sengketa perdagangan yang dapat diselesaikan BANI antara lain di bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, fabrikasi, **hak kekayaan intelektual**, lisensi, *franchise* konstruksi, pelayaran/maritim, lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan Internasional. (kasi footnote) BANI dalam menjalankan kewenangannya mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Secara teknis pedoman penyelesaian sengketa

melalui Arbitrase mengacu pada Peraturan Prosedur BANI (*BANI Rules*).

### **Fokus pembahasan**

dalam penulisan ini adalah perbandingan penyelesaian sengketa dibidang merek melalui forum arbitrase BANI SIAC dan WIPO Arbitration Centre. Hal yang menarik perhatian dari pembahasan tersebut adalah bagaimana proses penyelesaian sengketa HKI melalui BANI, SIAC, dan WIPO Arbitration Centre dilakukan. Proses penyelesaian sengketa pada masing-masing forum arbitrase terdapat hal-hal yang krusial, yakni mengenai imparsialitas dan independensi para arbiter. .

BANI merupakan badan arbitrase nasional sementara SIAC dan WIPO Arbitration Centre merupakan badan

arbitrase internasional. Ditinjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terdapat perbedaan dalam rangka eksekusi putusan arbitrase nasional dan internasional tersebut. Pembahasan yang menarik perhatian dalam proses pelaksanaan putusan arbitrase asing adalah dalam hal putusan arbitrase asing ditolak eksekusinya karena alasan kepentingan publik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikaji permasalahan yaitu : bagaimana penyelesaian sengketa merek melalui forum arbitrase SIAC, *WIPO Arbitration Centre* dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); dan bagaimana pelaksanaan putusan

arbitrase SIAC, *WIPO Arbitration Centre* dan BANI ditinjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?

## 2. Metode Penelitian

. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis doktrinal. Pendekatan yuridis doktrinal diaplikasikan dengan cara menganalisa instrumen-instrumen hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dengan teori-teori, doktrin hukum yang berkaitan dan prinsip penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

## 3. Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan ini, teori yang dipergunakan berangkat dari teori konflik.

Menurut L.M Friedman, ada dua macam konflik, yaitu : *conflict of interest* dan *claims of right*.<sup>4</sup> Selain teori Friedman di atas, penulis akan menggunakan teori perjanjian sebagai pisau analisis pembahasan. Purwahid Patrik mendefinisikan perikatan sebagai suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu.<sup>5</sup> Definisi “perikatan” menurut doktrin para ahli adalah : “*Hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan di antara dua orang (atau lebih), di mana pihak yang satu (debitur) wajib*

*melakukan prestasi, dan pihak yang lain (kreditur) berhak atas prestasi itu*”. Dari defenisi tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak,dan jadi suatu akibat dari norma-norma hukum. Dalam suatu perikatan/perjanjian, terdapat asas-asas yang melingkupinya. Oleh para pakar hukum kontrak/perjanjian asas-asas tersebut adalah; asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sun servanda*, dan asas itikad baik.<sup>6</sup>

## **B. Pembahasan**

---

<sup>4</sup> L.M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York : Russel Sage Faoundation, 1975, hlm. 226. Lihat juga L.M. Friedman, *Law and The Behavior Sciences*, New York : Bobbs Merill Comp. Inc, 1975, hlm. 179.

<sup>5</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju, 1994, hlm 2.

---

<sup>6</sup> Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Nindyo Pramono dalam Makalah yang berjudul , “Kontrak Komersial : Pembuatan dan Penyelesaian Sengketa,” dalam acara Pelatihan Hukum Perikatan bagi Dosen dan Praktisi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 6-7 September 2006, hlm. 1-3.

1. *Penyelesaian sengketa merek melalui forum arbitrase SIAC, WIPO Arbitration Centre dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).*

a. *Majelis arbiter di SIAC, WIPO Arbitration Centre, dan BANI*

Peraturan prosedur *SIAC (SIAC Rules)* merupakan peraturan prosedur arbitrase yang cukup lengkap, terutama terkait penentuan kualifikasi dan kecakapan seorang arbiter yang dapat menjadi panel di *SIAC*. Peraturan prosedur arbitrase *WIPO Arbitration*

*Centre* tidak mengatur secara eksplisit syarat-syarat yang spesifik untuk penunjukan seorang arbiter. Pengaturan tentang kualifikasi seperti pengetahuan, pengalaman, reputasi, dan akuntabilitas seorang arbiter tidak tercantum dalam peraturan prosedur arbitrase *WIPO Arbitration Centre*. Ketentuan tentang arbiter yang lebih spesifik dari peraturan prosedur *BANI* dan *SIAC* dibandingkan *WIPO Arbitration Rules* adalah sebuah kontradiktif. Seharusnya, sebagai

sebuah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelesaian sengketa HKI, WIPO memiliki peraturan tentang arbiter yang lebih tegas terlebih lagi terkait kualifikasi, syarat, dan kriteria-kriteria seorang arbiter. Pengaturan lain yang cukup penting di cantumkan secara tegas dalam Peraturan Prosedur BANI, *SIAC Rules* dan *WIPO Arbitration Rules* adalah terkait imunitas seorang arbiter. Masalah imunitas seorang arbiter akan menjadi perdebatan

manakala arbiter gagal dalam menjalankan tugasnya. Akan muncul pertanyaan lanjutan apakah arbiter bertanggungjawab atas kerugian yang diderita para pihak. Sejauh ini, pengaturan dalam Peraturan Prosedur BANI *SIAC Rules* dan *WIPO Arbitration Rules* hanya menyebutkan adanya penggantian arbiter jika dinilai gagal menjalanka tugasnya dengan baik. Singapura dan Indonesia perlu mengakomodir hal imunitas arbiter ini dalam peraturan

prosedur arbitrase di  
*SIAC* dan *BANI* dan  
menyesuaikannya  
dengan sistem hukum  
negara masing-  
masing.

*b. Pemeriksaan*

*Perkara (hearing)*

Kewenangan

ketua majelis arbitrase  
dalam menetapkan  
aturan-aturan  
prosedural dapat  
dilihat di *SIAC Rules*,  
*WIPO Arbitration*  
*Rules* dan Peraturan  
prosedur arbitrase  
*BANI*. Dalam Article  
38 (c) *WIPO*  
*Arbitration Rules*,  
disebutkan bahwa :  
“.....*at the request of a*  
*party or on its own*  
*motion, extend in*

*exceptional cases a*  
*period of time fixed by*  
*these Rules, by itself*  
*or agreed to by*  
*parties. In urgent*  
*cases, such an*  
***extension may be***  
***granted by the***  
***presiding arbitrator***  
***alone.***”

*SIAC Rules*  
menentukan  
kewenangan ketua  
majelis arbitrase  
tersebut dalam  
pengaturan yang  
sedikit berbeda.  
Menurut *SIAC Rules*,  
seorang ketua majelis  
arbitrase dapat  
membuat sendiri  
aturan terkait hal-hal  
prosedural, namun  
tetap terbuka untuk



direvisi/diubah oleh majelis arbitrase.<sup>7</sup>

#### Peraturan

Prosedur Arbitrase BANI menyebutkan dengan tegas bahwa ketua majelis dapat menetapkan sendiri aturan bersifat prosedural.<sup>8</sup> Dengan demikian *WIPO Arbitration Rules*, *SIAC Rules*, maupun Peraturan Prosedur Arbitrase BANI sejatinya memberikan ruang bagi ketua majelis arbitrase untuk

menetapkan aturan-aturan yang sifatnya prosedural dalam proses arbitrase. Ide dasarnya pemberian kewenangan ini adalah bahwa seorang ketua majelis arbitrase dianggap sebagai seorang yang akuntabel dan profesional, sehingga mampu menjalankan proses arbitrase bersama majelis arbitrase dengan pertimbangan-pertimbangan teoritis, praktis, maupun efisiensi waktu dan biaya yang muncul.

#### *SIAC Rules*

memberikan jaminan kerahasiaan dalam

---

<sup>7</sup> Lihat *SIAC Rules*, Article 16.5 : “*a presiding arbitrator may make procedural rulings alone, subject to revision by the tribunal*”

<sup>8</sup> Lihat Pasal 28 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa : Untuk hal-hal yang bersifat prosedural, apabila tidak terdapat kesepakatan mayoritas, dan apabila Majelis menguasakan untuk hal tersebut, Ketua Majelis dapat memutuskan atas pertimbangan sendiri.

proses pemeriksaan yang meliputi pertemuan-pertemuan yang dilakukan dalam rangka/proses pemeriksaan, pemeriksaan saksi dan ahli, rekaman-rekaman, transkrip dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam pemeriksaan.<sup>9</sup> Sementara itu di dalam *WIPO Arbitration Rules* secara tegas disebutkan bahwa semua hal yang terkait dalam rangkaian pemeriksaan harus bersifat rahasia.<sup>10</sup>

Senada dengan peraturan prosedur lainnya, Peraturan Prosedur Arbitrase BANI juga menyebutkan bahwa Seluruh persidangan dilakukan tertutup untuk umum, dan segala hal yang berkaitan dengan penunjukan arbiter, termasuk dokumen, laporan/catatan sidang-sidang, keterangan-keterangan saksi dan putusan-putusan, harus dijaga kerahasiaannya diantara para pihak, para arbiter dan BANI, kecuali oleh peraturan perundang-undangan hal tersebut

---

<sup>9</sup> Lihat *SIAC Rules*, Article 21. (4)

<sup>10</sup> Lihat *WIPO Arbitration Rules*, Article 53. (c)

tidak diperlukan atau disetujui oleh semua pihak yang bersengketa.<sup>11</sup>

*c. Putusan Arbitrase, Penerapan Prinsip Res Judicata, dan Kerahasiaan Putusan*

Kerahasiaan suatu putusan arbitrase wajib dijaga oleh majelis arbitrase dan para pihak. *SIAC Arbitration Rules* secara tegas menyebutkan bahwa majelis arbitrase dan para pihak menjaga kerahasiaan terhadap segala hal yang berkaitan dengan

proses arbitrase dan putusan arbitrase itu sendiri.<sup>12</sup>

*Kerahasiaan*

putusan arbitrase pada prinsipnya harus tetap dijaga dan tidak boleh dipublikasikan kecuali atas kesepakatan para pihak.<sup>13</sup> Para pihak dapat mengatur kerahasiaan dari proses dan putusan arbitrase dalam perjanjian arbitrase yang mereka buat. Hal ini akan sangat berguna apabila arbitrase yang digunakan adalah *ad hoc* atau peraturan

---

<sup>11</sup> Lihat Peraturan Prosedur BANI, Pasal 13 ayat (2)

---

<sup>12</sup> *SIAC Rules*, Article 35.1

<sup>13</sup> Lihat juga *LCIA Rules*, Article 30, *ICDR Rules*, Article 34, *UNCITRAL Rules*, Article 34 ayat (5).

prosedur arbitrase yang ada di lembaga arbitrase yang dipilih para pihak tidak mengakomodasi/memberikan perlindungan yang cukup atas kerahasiaan putusan arbitrase yang dihasilkan.

*d. Koreksi dan*

*Interpretasi*

*Putusan Arbitrase*

*WIPO Arbitration*

*Rules* menyebutkan bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan koreksi atas kesalahan penulisan dan/atau jumlah dari suatu putusan arbitrase. Permohonan tersebut disampaikan kepada

majelis arbitrase, para pihak dan *Centre* dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diterima oleh para pihak. Jika permohonan koreksi diterima, maka majelis arbitrase wajib membuat koreksi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima oleh Majelis Arbitrase. Agak berbeda dengan *SIAC Rules*, koreksi ini harus dibuat terpisah dengan putusan, dan ditandatangani oleh majelis arbitrase. Namun, koreksi atas putusan ini harus tetap dianggap satu

kesatuan dengan putusan arbitrase. Selain itu, di dalam WIPO Arbitration Rules tidak disebutkan adanya hak pihak lainnya dalam sengketa untuk mengajukan tanggapan atas permohonan koreksi putusan arbitrase ini.

Peraturan prosedur arbitrase BANI pada kesempatan yang lain tidak menyebutkan secara terang adanya upaya koreksi dan intervensi putusan. Para pihak dapat mengajukan permohonan ke BANI agar Majelis

memperbaiki kesalahan-kesalahan administratif yang mungkin terjadi dan/atau untuk menambah atau menghapus sesuatu apabila dalam Putusan tersebut sesuatu tuntutan tidak disinggung.

Permohonan tersebut diajukan paling lama 14 (empat hari) setelah putusan diterima.<sup>14</sup>

*e. Upaya*

*Pembatalan*

*Putusan Arbitrase*

---

<sup>14</sup> Peraturan prosedur arbitrase BANI, Pasal 34. Bandingkan dengan Pasal 58 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa permohonan untuk koreksi putusan dapat diajukan kepada majelis arbitrase dalam waktu 14 (empat hari) sejak putusan diterima oleh para pihak.

Perihal pembatalan putusan arbitrase memang tidak ditemukan dalam *SIAC Rules*, *WIPO Arbitration Rules*, dan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI. Kontrasnya, upaya pembatalan ini diakomodir dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 70 undang-undang ini jelas disebutkan bahwa adanya hak para pihak yang dilegitimasi oleh undang-undang untuk mengajukan

pembatalan putusan arbitrase yang didasarkan atas alasan-alasan adanya pemalsuan dokumen-dokumen atau surat-surat pada saat pemeriksaan arbitrase dilakukan, adanya dokumen yang disembunyikan para pihak, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bersengketa.

2. *Pelaksanaan putusan arbitrase SIAC, WIPO Arbitration Centre dan BANI ditinjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang*

*Arbitrase dan Alternatif  
Penyelesaian Sengketa?*

a. *Prinsip pengakuan  
dan pelaksanaan  
putusan arbitrase  
asing ditinjau dari  
New York Convention  
1958*

*Penyampingan*

putusan arbitrase asing  
juga dimungkinkan  
menurut *New York  
Convention 1958*.

Penyampingan putusan  
arbitrase asing ini  
didasarkan yurisdiksi dan  
ketentuan negara masing-  
masing anggota. *Article  
V New York Convention  
1958* menyebutkan  
bahwa dasar yang dapat  
digunakan untuk  
menolak permohonan

pengakuan dan  
pelaksanaan dari putusan  
arbitrase luar negeri  
adalah<sup>15</sup> :

- a) apabila para pihak  
menurut perjanjian  
arbitrase mereka dan  
hukum yang berlaku  
untuk mereka  
sebenarnya tidak  
mempunyai  
wewenang untuk  
melangsungkannya.
- b) Pihak terhadap siapa  
telah dimintakan  
pelaksanaan putusan  
arbitrase ini tidak  
diberitahukan  
dengan  
pemberitahuan yang  
wajar tentang  
diangkatnya  
arbitrator atau  
tentang adanya  
perkara arbitrase ini,  
hingga ia tidak dapat  
mengajukan  
pembelaannya. Di  
sini kembali lagi,

---

<sup>15</sup> Sudargo Gautama, *Op. Cit*, hlm. 80.

dilanggarnya asas “*audi alteram partem*” membuat putusan arbitrase bersangkutan tidak dapat diakui atau dilaksanakan.

c) Bahwa putusan ini berkenaan dengan sesuatu sengketa yang tidak termasuk dalam pengertian klausula arbitrase. Atau jika memuat hal-hal yang di luar ruang lingkup daripada Perjanjian Arbitrase ini. Apabila dapat dipisahkan hal-hal yang termasuk dalam perjanjian arbitrase daripada yang tidak termasuk, maka bagian daripada putusan yang mengenai hal-hal yang termasuk arbitrase ini, dapat diakui dan dilaksanakan.

d) Atau apabila komposisi daripada majelis arbitrase atau proses arbitrase tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para pihak. Jika tidak ada perjanjian semacam ini, acaranya tidak sejalan dengan hukum dari negara di mana arbitrase ini telah berlangsung.

e) Apabila putusan ini belum mengikat para pihak atau telah dikesampingkan atau telah ditunda oleh suatu instansi yang berwenang di negara mana putusan ini telah dibuat.

f) Di samping itu menurut *Article V. (2) New York Convention 1958* pengakuan dan pelaksanaan putusan luar negeri ini dapat juga ditolak apabila menurut instansi



yang berwenang dalam negara di mana hendak diakui atau dilaksanakan putusan ini, berpendapat bahwa :

- 1) Pokok daripada sengketa tidak dapat dibawa kepada arbitrase, atau
- 2) Pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase bertentangan dengan ketertiban umum pada negara yang dimintakan pelaksanaannya.

*b. Syarat-syarat eksekusi putusan arbitrase ditinjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif*

## *Penyelesaian*

### *Sengketa*

Adapun syarat-syarat putusan arbitrase internasional untuk dapat diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a) Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terkait pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
- b) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dalam huruf a terbatas pada

---

<sup>16</sup> Pasal 66 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

- putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.
- c) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- d) Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

### **C. Kesimpulan dan Saran**

Peraturan prosedur arbitrase *SIAC* lebih lengkap dan jelas. Namun hal ini tidak berarti bahwa Peraturan prosedur BANI dan *WIPO Arbitration Centre* tidak cukup baik untuk dijadikan acuan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Oleh karena itu, jika terdapat sengketa merek, lembaga arbitrase yang menjadi pilihan utama adalah *SIAC*. Adanya kemungkinan penolakan putusan arbitrase internasional dengan alasan ketertiban umum pada dasarnya merupakan langkah negara

Indonesia untuk mempertahankan kepentingan publik (nasional). Namun demikian, perihal penilaian ketertiban umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memang harus benar-benar mendalam dan komprehensif dengan memperhatikan segala aspek sosial atas pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Ketentuan tentang upaya pembatalan dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebaiknya perlu diharmonisasikan dengan peraturan prosedur arbitrase BANI. Hal ini sebagai upaya menjaga konsistensi asas dan prinsip-prinsip dalam perjanjian dan ketentuan dalam hukum positif di Indonesia. Para pihak dapat menghindari upaya pembatalan putusan arbitrase, apabila masing-masing pihak mau menjalankan

proses penyelesaian arbitrase dengan itikad baik. Hal ini mengingat, dasar adanya pembatalan sangat berkaitan dengan hal-hal yang menunjukkan itikad tidak baik dari salah satu pihak.

### **Daftar Pustaka**

Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Colston, Catherine. *Principles of Intellectual Property Rights*. London-Sydney : Cavendish Publishing Ltd.,1999.

Ditjen HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.

Edenborough, Michael. *Intellectual Property Law*, London : Cavendish Publishing Limited, 1995.

Elkouri, Frank dan Edna Elkouri, *How Arbitration Works*”, Eashington D.C., 1974

- Gautama, Sudargo. *Aneka Hukum Arbitrase (Ke-arrah Hukum Arbitrase Indonesia yang Baru)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.
- . *Arbitre Dagang Internasional*, Bandung : Almuni, 1979.
- . *Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Bandung : Alumni, 1986.
- Harahap, Yahya. *Arbitrase (Edisi Kedua)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- Hartono,Darminto. *Economic Analysis of Law atas Putusan PKPU Tetap*, Jakarta : Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Lew, Julian D.M. *Applicable Law in International Commercial Arbitration*. Oceana Publication Inc. 1978
- Merrils, J.G. *International Dispute Settlement*, London : Sweet & Maxwell, 1994.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005.
- Morrissey , Joseph F Jack dan M. Graves, *International Sales Law and Arbitration (Problems, Cases, adn Commentary)*, Netherlands : Wolters Kluwer Law Business, 2008.
- Moses, Margaret L., *The Principles and Practice of International Commercial Arbitration (Second Edition)*, New York : Cambridge University Press, 2012.
- Rajagukguk, Erman. *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Jakarta : Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum UI, 2011.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)*, Jakarta : Visimedia, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : CV. Rajawali, 1985.

Subekti, *Arbitrase Perdagangan*,  
Bandung : Angkasa Offset,  
1981

Sulistiyono, Adi. *Eksistensi dan  
Penyelesaian Sengketa HaKI  
(Hak Kekayaan Intelektual)*,  
Surakarta : Sebelas Maret  
University Press, 2008.

Sutedi, Adrian. *Hak Kekayaan  
Intelektual*, Jakarta : Sinar  
Grafika, 2009.

Wignjosoebroto, Soetandyo.  
*HUKUM (Paradigma, Metode,  
dan Dinamika Masalahnya)*,  
Jakarta : ELSAM-HUMA,  
2002.